

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tinggalan budaya masa lalu sebagai hasil kreativitas merupakan buah pikiran yang dapat berbentuk fisik (tangible) dan non fisik (intangible). Tinggalan fisik dapat berupa artefak, ekofak, dan fitur, sedangkan tinggalan non fisik dapat seperti falsafah, nilai, norma, yang menjadi sumber aktivitas kelakuan yang berpola dan tinggalan fisik kebudayaan masa lalu (Sedyawati, 2012:160). Tinggalan budaya masa lalu tersebut mengandung nilai-nilai penting yang diwariskan oleh generasi terdahulu, sebagai hasil pemikiran kreatif, yang menjadi sumber daya unik bagi penerusnya.

Secara teoritis, tinggalan arkeologi merupakan bukti keberadaan pemukiman manusia. Dalam kajian arkeologi permukiman (settlement archaeology), situs hunian merupakan salah satu unsur pemukiman disamping unsur-unsur lainnya seperti misalnya situs pasar, industri barang, peribadatan, dan ruang atau bangunan publik lainnya. Kajian arkeologi permukiman mempelajari sebaran pemukiman serta hubungan-hubungan dalam satuan ruang untuk mengetahui sistem teknologi dan adaptasi lingkungan, sosial, dan ideologi. Sementara itu, pola sebaran pemukiman yang disebut juga pola pemukiman (*settlement pattern*) merupakan perwujudan dari gagasan dan perilaku manusia (Clarke dalam Purwanti 2013: 316)

Samosir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir adalah Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir. Ibu Kota Kabupaten Samosir terletak di Pangururan, Kabupaten Samosir terdiri dari 9 Kecamatan, 6 Kecamatan berada di Pulau Samosir di tengah Danau Toba yaitu, Pangururan, Simanindo, Ronggur Nihuta, Palipi, Nainggolan, dan Onan Runggu, 3 Kecamatan lagi berada di lingkaran luar Danau Toba tepat pada punggung Bukit Barisan yaitu, Sianjur Mula-Mula, Harian, dan Si Tio-Tio. Kabupaten Samosir dominan dihuni oleh Suku Batak Toba.

Samosir sebagai satu kesatuan geografis yang dikelilingi oleh Danau Toba memiliki kekhasan tersendiri dalam tinggalan arkeologis. Berbagai tinggalan prasejarah, khususnya Megalitik, telah lama dilaporkan di daerah ini. Unsur-unsur paling menonjol adalah kubur batu berupa sarkofagus dan tempayan batu, disamping kursi-kursi dan meja batu. Kehadiran tinggalan-tinggalan ini diduga erat kaitannya dengan sejarah hunian masyarakat Batak Samosir yang dipercaya berasal dari Pusuk Buhit. Keberadaan tinggalan itu sekaligus menjadi bukti berkembangnya suatu budaya dengan karakter tersendiri dan yang membedakannya dari budaya sejenis lainnya.

Menurut sejarah lisan Toba, yaitu *tarombo* (silsilah), yang diwariskan dari generasi ke generasi, pemukiman pertama, desa yang terorganisir, didirikan oleh leluhur orang Batak Toba. Puluhan generasi sebelumnya, demikian bunyi silsilah para leluhur yang secara kolektif disebut Si Raja Batak, menurunkan suku bangsa

Batak Toba dan membangun sebuah paguyuban yang disebut *bius* (desa) Sianjur Mula-Mula, nama itu diambil menurut nama pemukiman (*huta*) di Lembah Sagala yang berbentuk bujur sangkar dan kemudian dijadikan menjadi model setiap *huta* yang dibangun diseluruh Toba. Nama *huta* pertama ialah Sianjur, ditambah predikat *mula-mula* sebagai pemula semua *huta* sesudahnya, lengkapnya dalam silsilah adalah Sianjurmulamula, dari Sianjur Mula-Mula inilah awal penyebaran masyarakat batak selanjutnya.

Bagi masyarakat Batak Toba, tanah memiliki makna simbolik yang menyangkut aspek *harajaon* (kerajaan), dan *hamoraon* (kekayaan). Tanah juga merupakan simbol legitimasi suatu marga tidak hanya dalam bentuk *huta* semata tetapi tanah dalam bentuk sawah. Simanjuntak dan Situmorang (2004: 51) menyatakan bahwa *Huta* atau perkampungan orang Batak Toba selalu dikelilingi oleh tembok tanah yang sengaja dibuat dengan tujuan sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh maupun binatang buas yang dinamakan dengan *parik*. Tembok tanah ini ditanami bambu duri di atasnya, jika temboknya terbuat dari susunan batu-batu besar maka bambu duri ditanami disekitarnya. Bambu duri ini berfungsi sebagai pertahanan dan pagar tanaman terhadap serbuan musuh, (Marsden, 2008: 82). Dan dalam setiap desa memiliki tempat menumbuk padi bersama (*lesung*).

Maka, pada masa sekarang, keberadaan sebuah hunian kuno di wilayah Kabupaten Samosir hanya dapat diketahui dari keberadaan *parik* (tembok keliling), rumah adat, dan lesung batu. Ketiga benda budaya tersebut menunjukkan adanya konsep yang melekat padanya yang menyangkut tujuan

hidup masyarakat Batak Toba yaitu, *hasangapon* (kehormatan), *hagabeon* (banyak keturunan), dan *hamoraon* (harta benda / kekayaan).

Situmorang (2011:316) menyatakan bahwa Samosir sebagai pulau diatas Danau Toba merupakan gudang yang berisi contoh suatu kebudayaan tradisional. Dalam antropologi disebut kebudayaan Batak versi Toba statusnya sebagai museum hidup. Jika kita hendak mengawetkan warisan kebudayaan kuno Batak Toba, jelaslah bahwa Samosir, seolah sendirinya sudah tersedia sebagai museum terbuka.

Masih banyak lagi tinggalan-tinggalan budaya masa lampau yang terdapat di Kabupaten Samosir, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah, meskipun banyak situs-situs peninggalan bersejarah disana, namun banyak orang-orang yang tidak mengetahui apa dan bagaimana sejarah situs-situs tersebut khususnya masyarakat Samosir sendiri. Ketika masyarakat hanya diperkenalkan dengan kebudayaan masa kini saja, maka akan sangat rentan menghadapi perkembangan budaya.

Jika akar dari terbentuknya suatu masyarakat tidak dipahami dengan baik, maka identitas masyarakat tidak mempunyai akar yang kuat, dan sudah dapat dipastikan, identitas kebudayaan akan mudah ditumbangkan oleh kebudayaan asing. Seperti halnya di Kabupaten Samosir, dengan seiring berkembangnya pariwisata di Danau Toba, khususnya di Samosir, sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah berperan aktif dalam menjaga budaya, adat-istiadat Batak Toba, untuk mencerminkan jati diri orang batak itu sendiri, wisatawan domestik dan mancanegara juga dapat melihat kebudayaan asli orang batak khususnya

peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Samosir. Untuk itu pentingnya mengetahui situs-situs bersejarah, dan sekaligus menjaga dan melestarikannya, dan mewariskannya pada generasi mendatang, karena itu merupakan warisan budaya tinggalan nenek moyang.

Undang-undang cagar budaya no. 11 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa:

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, ataupun struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguat kepribadian bangsa.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka masyarakat perlu melestarikan dan melindungi peninggalan-peninggalan bersejarah dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dalam bidang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Mengingat begitu pentingnya melindungi dan menyelamatkan situs peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Samosir, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Situs-Situs Hunian Kuno Abad XIV-XIX di Kabupaten Samosir**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir.
2. Konsep dan makna situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir
3. Kondisi situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir saat ini.
4. Peran masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan dan menyelamatkan peninggalan situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir .

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: “ Situs-Situs Hunian Kuno Abad XIV-XIX di Kabupaten Samosir”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kapan berdirinya situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir?
2. Apa konsep dan makna situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir?
3. Bagaimana kondisi situs-situs hunian kuno saat ini di Kabupaten Samosir?
4. Apa peran pemerintah serta masyarakat dalam upaya melestarikan peninggalan situs-situs hunian kuno yang ada di Kabupaten Samosir?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui kapan berdirinya situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui konsep dan makna situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir.
3. Untuk mengetahui kondisi situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir saat ini.
4. Untuk mengetahui peranan pemerintah serta masyarakat dalam melestarikan situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Akademis, penelitian ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah lembaga pendidikan khususnya mahasiswa pendidikan sejarah, akademisi lainnya maupun masyarakat yang ingin mengetahui mengenai situs-situs hunian kuno di Kabupaten Samosir
2. Praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta memperkaya kajian keilmuan melalui hasil-hasil penelitian yang di dapat melalui kajian pustaka, bahkan menjadi masukan dan bahan bagi peneliti yang tertarik membahasnya.

3. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah maupun khalayak umum tentang arti penting nilai-nilai sejarah budaya bangsa melalui situs-situs bersejarah di Kabupaten Samosir.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam objek penelitian yang sama.



THE
Character Building
UNIVERSITY